



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 57);
19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang;
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten;
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa;
  - d. faktor keamanan.
- (5) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang yakni:
    1. Gelombang I dilaksanakan pada Tahun 2015;

2. Gelombang II dilaksanakan pada Tahun 2017;
  3. Gelombang III dilaksanakan pada Tahun 2019 yang diikuti oleh Desa yang Kepala Desanya berakhir masa jabatannya di Tahun 2018, Tahun 2019 dan bulan Januari Tahun 2020.
- b. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang yakni:
1. Gelombang I dilaksanakan pada Tahun 2021 yang diikuti oleh Desa yang Kepala Desanya berakhir masa jabatannya di Mei Tahun 2020 dan Tahun 2021;
  2. Gelombang II dilaksanakan pada Tahun 2025 yang diikuti oleh Desa yang Kepala Desanya berakhir masa jabatannya di Tahun 2023 dan Tahun 2026.
2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf o dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah

- dipidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. Berbadan sehat;
  - l. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - n. Bebas narkoba; dan
  - o. Dihapus
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya bagi jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk bagi jabatan Penjabat Kepala Desa;
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
3. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf o dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri atas:
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota asal domisili Bakal Calon;
  - b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup dan mengetahui Camat asal domisili Bakal Calon;
  - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup dan mengetahui Camat serta Danramil asal domisili Bakal Calon;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dengan melampirkan foto copy Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
- f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup mengetahui Camat tempat Bakal Calon mendaftar sebagai Calon Kepala Desa;
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota asal domisili Bakal Calon;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah asal domisili Bakal Calon;
- l. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah (Camat asal domisili Bakal Calon) dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

- bermaterai;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asal domisili Bakal Calon;
  - n. Surat keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kabupaten Sampang yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur; dan
  - o. Dihapus.
- (2) Persyaratan bakal calon yang akan diterima oleh P2KD pada saat pendaftaran merupakan seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m;
- (3) Persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n dilaksanakan secara serentak se-Kabupaten Sampang pada tahapan pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon.
4. Ketentuan Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka P2KD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan paling sedikit 1 (satu) Tahun, Tingkat Pendidikan Tertinggi, Usia Termuda serta Tes Tulis dan Wawancara;
- (2) Kriteria Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan paling sedikit 1 (satu) tahun memiliki prosentase bobot 15%, Kriteria Tingkat Pendidikan Tertinggi memiliki prosentase bobot 15%, Kriteria Usia Termuda memiliki prosentase bobot 10%, Kriteria Tes Tulis memiliki prosentase bobot 35% dan Kriteria Tes Wawancara memiliki prosentase bobot 25%;
- (3) Kriteria Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan paling sedikit 1 (satu) Tahun memiliki penilaian sebagai berikut:
- a. 0 - < 1 Tahun diberi skor penilaian 00;
  - b. 1 - < 3 Tahun diberi skor penilaian 04;
  - c. 3 - < 5 Tahun diberi skor penilaian 08;
  - d. 5 - < 7 Tahun diberi skor penilaian 12; dan
  - e.  $\geq$  7 Tahun diberi skor penilaian 15.

- (4) Kriteria Tingkat Pendidikan Tertinggi memiliki penilaian sebagai berikut:
- a. SMP/Sederajat diberi skor penilaian 05;
  - b. SMA/Sederajat diberi skor penilaian 07;
  - c. D1 - D2 diberi skor penilaian 09;
  - d. D3 atau Sarjana Muda diberi skor penilaian 11;
  - e. D4 atau S1 diberi skor penilaian 13; dan
  - f.  $\geq$  S2 diberi skor penilaian 15.
- (5) Kriteria Usia Termuda memiliki penilaian sebagai berikut:
- a. 25 - <30 Tahun diberi skor penilaian 10;
  - b. 30 - <35 Tahun diberi skor penilaian 09;
  - c. 35 - <40 Tahun diberi skor penilaian 08;
  - d. 40 - <45 Tahun diberi skor penilaian 07;
  - e. 45 - <50 Tahun diberi skor penilaian 06; dan
  - f.  $\geq$  50 Tahun diberi skor penilaian 05
- (6) Kriteria Tes Tulis diberi skor penilaian setinggi-tingginya 35 dan Kriteria Tes Wawancara diberi skor penilaian setinggi-tingginya 25.
- (7) Nilai akhir masing-masing calon diperoleh berdasarkan penjumlahan lima kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sebagai acuan untuk membuat urutan perankingan.
5. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan setelah ayat (6) ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi P2KD untuk melaksanakan tes tulis dan wawancara, dengan cara P2KD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (2) Dalam hal pelaksanaan tes tulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menyediakan Tim Seleksi Independen terdiri dari Akademisi dan Praktisi Psikologi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Materi Tes Tulis terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kearifan/Muatan Lokal Desa Setempat dan Materi Tes Wawancara terdiri dari Kepemimpinan, Visi Misi menjadi Kepala Desa, Psikologi, Kearifan/Muatan Lokal Desa setempat;
- (4) Berkaitan dengan pelaksanaan tes tulis dan wawancara serta

pengumuman hasil tes tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 Jam sejak pelaksanaan Tes yang bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang;

- (5) P2KD wajib menetapkan 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan berdasarkan urutan nilai akhir tertinggi dari peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7);
- (6) Kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan paling sedikit 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dibuktikan dengan Foto Copy SK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Purnawirawan dibuktikan dengan Foto Copy SK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Anggota atau mantan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan Foto Copy SK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Kepala Desa atau Mantan Kepala Desa, Perangkat Desa atau Mantan Perangkat Desa, Anggota atau Mantan Anggota BPD dibuktikan dengan Foto Copy SK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

6. Ketentuan dalam Pasal 33 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

Dihapus

7. Ketentuan dalam Pasal 35 pada ayat (1) diubah dan ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Apabila terdapat calon meninggal dunia, maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila surat suara sudah tercetak maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan surat suara yang sudah

- tercetak;
- b. apabila surat suara belum tercetak maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan mengubah Foto Calon yang meninggal Dunia dengan gambar orang warna hitam-putih pada surat suara;
  - c. Apabila hasil perolehan suara terbanyak diraih calon yang meninggal dunia, maka penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tidak dapat diproses dan P2KD membuat laporan terkait hasil pelaksanaan tersebut kepada BPD, sehingga pelaksanaan Pilkades diikutkan pada Pilkades Serentak gelombang berikutnya dan masa bakti P2KD dinyatakan berakhir.
- (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 72 ayat (5), ayat (6), ayat (7) ayat (8) diubah dan ayat (11) dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus Pemilihan Kepala Desa antar waktu mulai dari:
  - a. Penetapan Bakal Calon;
  - b. Pemilihan Calon; dan
  - c. Penetapan Calon terpilih.
- (2) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. BPD;
  - b. Pemerintah Desa; dan
  - c. Unsur Masyarakat Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang berasal dari Unsur Masyarakat Desa merupakan perwakilan Masyarakat berdasarkan keterwakilan dusun.
- (4) Unsur Masyarakat Desa yang ditetapkan sebagai Calon, tidak dapat menjadi peserta musyawarah.
- (5) Jumlah Peserta Musyawarah Desa dari Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama

BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa pada masing-masing Dusun yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. s/d 100 orang diwakili oleh 1 (satu) orang;
- b. 101 s/d 200 orang diwakili oleh 2 (dua) orang;
- c. 201 s/d 300 orang diwakili oleh 3 (tiga) orang;
- d. 301 s/d 400 orang diwakili oleh 4 (empat) orang;
- e. 401 s/d 500 orang diwakili oleh 5 (lima) orang;
- f. 501 s/d 600 orang diwakili oleh 6 (enam) orang;
- g. 601 s/d 700 orang diwakili oleh 7 (tujuh) orang;
- h. 701 s/d 800 orang diwakili oleh 8 (delapan) orang;
- i. 801 s/d 900 orang diwakili oleh 9 (sembilan) orang;
- j. 901 s/d 1000 orang diwakili oleh 10 (sepuluh) orang;
- k. 1001 s/d 1100 orang diwakili oleh 11 (sebelas) orang;
- l. 1101 s/d 1200 orang diwakili oleh 12 (dua belas) orang;
- m. 1201 s/d 1300 orang diwakili oleh 13 (tiga belas) orang;
- n. 1301 s/d 1400 orang diwakili oleh 14 (empat belas) orang;
- o. 1401 s/d 1500 orang diwakili oleh 15 (lima belas) orang;
- p. 1501 s/d 1600 orang diwakili oleh 16 (enam belas) orang;
- q. 1601 s/d 1700 orang diwakili oleh 17 (tujuh belas) orang;
- r. 1701 s/d 1800 orang diwakili oleh 18 (delapan belas) orang;
- s. 1801 s/d 1900 orang diwakili oleh 19 (sembilan belas) orang; dan
- t. diatas 1900 orang diwakili oleh 20 (dua puluh) orang.

- (6) Keterwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melalui mekanisme musyawarah dusun dengan mempertimbangkan ketokohan/ perwakilan kelompok/unsur dalam masyarakat yang pelaksanaannya dipimpin oleh Kepala Dusun dan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara;
  - (7) Ketokohan/perwakilan kelompok/unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
    - a. Tokoh adat;
    - b. Tokoh agama;
    - c. Tokoh masyarakat;
    - d. Tokoh pendidikan;
    - e. Perwakilan kelompok tani;
    - f. Perwakilan kelompok nelayan;
    - g. Perwakilan kelompok pengrajin;
    - h. Perwakilan kelompok perempuan;
    - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
    - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
  - (8) Kepala Dusun menyampaikan daftar nama peserta Musyawarah Desa kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penetapan Musyawarah Desa;
  - (9) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Dusun tidak menyampaikan daftar nama peserta Musyawarah Desa, maka dusun dimaksud tidak mempunyai wakil sebagai peserta musyawarah desa;
  - (10) P2KD menetapkan peserta Musyawarah Desa dalam keputusan P2KD dan diumumkan secara tertulis;
  - (11) Dihapus
9. Ketentuan dalam Pasal 77 pada ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat

administratif, maka P2KD menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan P2KD;

- (2) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif, maka untuk menetapkan 3 (tiga) orang Calon dilakukan seleksi tambahan dengan ketentuan yang mengatur berlaku mutatis dan mutandis dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak, terkecuali Kriteria Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan paling sedikit 1 (satu) tahun hanya berlaku bagi yang memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa yaitu Kepala Desa atau Mantan Kepala Desa, Perangkat Desa atau Mantan Perangkat Desa, Anggota atau Mantan Anggota BPD.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 20 Agustus 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 20 Agustus 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 45